



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURLAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31020229970782
Jabatan : Bakodim 0904/Psr
Kesatuan : Kodim 0904/Psr
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro (Jatim), 5 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan, Provinsi Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0904/Psr Nomor: Kep/01/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/ASN Nomor : Kep/18/IX/2023 tanggal 14 September 2023.
 - b) Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/ASN Nomor: Kep/71/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/47/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VII/ Smd Nomor: BP-14/A.09/IX/2023 tanggal 27 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pengadilan Perkar dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor :
Kep/76/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Tap/53-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor: TAPTERA/53-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/53-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/Muara Komam Kodim 0904/PSr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonan-hakim-keputusan/Clementie yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- a. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
 - b. Terdakwa sudah tidak ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI dan mohon dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 - c. Terdakwa ingin cepat kembali berkumpul dengan keluarganya dan bersosialisasi dengan masyarakat serta mendapat pekerjaan baru.
3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Koramil 0904-07/ Muara Komam Kodim 0904/PSR di Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Murlan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. 1 Diktuk Secata VI/Tpr di Jl. Gunung Kupang Banjar Baru, lulus tahun 2001. kemudian mengikuti seleksi Diktukbasus Babinsa TA. 2021 di Rindam VI/MLW Gunung Kupang, Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya di tempatkan di Kodim 0904/PSR, sampai saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP 31020229970782, Jabatan Babinsa Koramil 0904-07/ Muara Komam.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa dan Serda Ridwan (Saksi-2) ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Novotel Kota Balikpapan, setelah selesai menjalankan tugas pengamanan Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing di kota Balikpapan.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mendapat telpon dari Danramil 0904-07/ Muara Komam untuk segera datang ke Kodim 0904/PSR, Terdakwa mengatakan akan datang pada tanggal 1 Maret 2023, namun Terdakwa tidak datang dan tanpa memberi keterangan.

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 12 Maret 2023 Terdakwa pergi menuju Berau (Kaltara) dengan menumpang truk ekspedisi yang menuju Bulungan (Kaltara), namun Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menuju kota Berau dan berhenti di kota Sangatta (Kaltim), dan menginap di rumah teman Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Kec. Babulu Kab. Penajam Paset Utara (Kaltim) menggunakan travel, tiba sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Soleh dan tinggal disana sampai dengan tanggal 27 Juni 2023. Kegiatan Terdakwa selama tinggal di rumah Sdr. Soleh yaitu membantu panen sawit milik Sdr. Soleh, kemudian Pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa Kembali kerumahnya di Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang., Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, kegiatan Terdakwa yaitu melakukan pengamanan tambang batu bara di Kawasan Ke. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

f. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.40 Wita, Terdakwa di tangkap oleh anggota Subdenpom VI/1-4 PPU dan anggota Pomdam VI/MLw di rumahnya di Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang., Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses hukum yang berlaku.

g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang dengan warga sipil.

h. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau selama lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MARSO EDI**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 31930484550871
Jabatan : Pj. Danramil 0904-07/ Muara Komam
Kesatuan : Kodim 0904/Psr
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 08 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung-Kuaro, Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Murlan (Terdakwa) sejak tahun 2022 di Koramil 0904-07/Muara Komam, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa dan Serda Ridwan (Saksi-2) ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023.
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi mendapat laporan dari warga Muara Komam Kab. Paser, Kaltim tentang permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa oleh karena laporan warga tersebut terkait permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan warga Muara Komam, Saksi melaporkan hal ini kepada Dandim 0904/Psr, selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 0904/Psr untuk memanggil Terdakwa, kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar segera menghadap Pasi Intel.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* dengan mengatakan "Mas Murlan sampean diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0904/Psr", Terdakwa mengatakan "ada apa Komandan"? Saksi menjawab "Saya kurang tau, saya hanya diperintah oleh Pasi Intel", Terdakwa kembali mengatakan "Siap Komandan".
6. Bahwa pada malam harinya Saksi kembali *menelphone* Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa sudah dimana, dan Terdakwa menjawab sudah sampai di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim, setelah itu tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi ditanya Pasi Intel, "mana Murlan"? kok belum datang"? Saksi menjawab "siap Pasi, tadi malam saya telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah sampai di Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung datang, maka Saksi diperintahkan Pasi Intel untuk mencari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Koramil 0904/07/Muara Komam, Serda Rsubiyanto dan Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat menuju Balikpapan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Perum. JSB Resident Kel. Karang Joang.

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi beserta anggota lainnya tiba di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi menanyakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan nomor *handphone* isteri Terdakwa atas nama Ibu Woro Ayu Dyaas Wantina.

10. Bahwa kemudian Saksi menelpon Isteri Terdakwa meminta agar pulang ke rumah, setelah pulang dan bertemu di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi ke Koramil Muara Komam, selanjutnya Saksi mengatakan "bahwa Terdakwa tidak ada hingga saat ini di Koramil, jangan coba sembunyikan Terdakwa ya bu", coba ibu pintu rumah, kami mau periksa kedalam", lalu Isteri terdakwa membukakan pintu rumahnya dan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa tidak berada dalam rumahnya.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama anggota bergerak mencari keberadaan Tersangka di rumah orang tuanya di Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. sekira pukul 14.30 WITA. Saksi-1 bertemu dengan kakak Tersangka bernama Sdr. Mustari, lalu Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, namun di jawab Sdr. Mustari bahwa Terdakwa jarang kesini hanya di saat lebaran saja.

12. Bahwa sekira tanggal 4 Maret 2023 Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk mencari kembali di rumah terdakwa di Kota Balikpapan, keesokan harinya pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA. Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa di Balikpapan namun tidak ditemukan.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang Sah dari Komandan Satuannya tidak melalui prosedur perizinan dari Komandan Koramil 0904-07 Muara Komam maupun Komandan Kodim 0904/Psr.

14. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

15. Bahwa penyebab penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kewajiban dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) yaitu memiliki banyak hutang piutang dengan beberapa warga dikelurahan Muara Komam dan warga Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kab. Paser karena untuk menutupi gaya hidup yang tinggi atau gengsi sehingga warga yang menagih kepada Tersangka dan takut menghadapi proses hukum akibat tindakan yang dilakukan yang kemungkinan sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutang-hutangnya.

16. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang Sah dari Komandan Satuan, Kodim 0904/Psr atau Koramil 0904-07/Muara Komam, baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Ridwan**
Pangkat, NRP : Serda, 31010647681279
Jabatan : Babinsa Desa Selerong Koramil 0904-07/Muara Komam
Kesatuan : Kodim 0904/Psr
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung-Kuaro, Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Murlan (Terdakwa) pada saat tes Diktukbasus tahun 2021 di Kesdam VI/MLW, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Saksi dan Terdakwa ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI yang berkunjung di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, dimana keduanya bertugas pengamanan di Hotel Novotel Balikpapan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2023, Saksi diperintahkan Pjs. Danramil 0904-07/Muara Komam a.n Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) untuk Kembali ke Koramil 0904-07/Muara Komam terkait informasi dari warga masyarakat permasalahan utang-piutang Terdakwa, lalu Sekira pukul 13.00 Wita Saksi kembali ke Koramil 0904-07/Muara Komam.
4. Bahwa Pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi mendapat perintah untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WITA di pimpin oleh Danramil 0904-07/Muara Komam Letda Inf Marso Edi (Saksi-1), Saksi dan Serda Rusbiyanto Serta 1 orang anggota unit Intel Kodim 0904/Psr Sertu Cuaca berangkat menuju Kota Balikpapan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sukarno-Hatta, Km. 18, Perumahan JSB Resident, Blok. A, No. 13 RT. 19, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, sekira pukul 10.00 WITA tanggal 2 Maret 2023 tiba di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) bersama dengan Serda Rusbiyanto dan Sertu Cuaca mencari di rumah mertua Terdakwa di Desa Mendik, Kec. Longkali, Kab. Paser, akan tetapi keberadaannya tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 Saksi diperintahkan Danramil untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di Kota Balikpapan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan istrinya sedangkan Terdakwa tidak ada di tempat, setelah itu Saksi menitip pesan kepada istri Terdakwa apabila Terdakwa pulang ke rumah agar kembali

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung said ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan nomor Handphone sudah tidak aktif lagi.

7. Bahwa tindakan yang diambil oleh Koramil 0904-07/Muara Komam dan Kodim 0904/Psr pada saat mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) yaitu mencari keberadaan Terdakwa di Jalan Sukarno-Hatta, Km 18, Perumahan JSB Resident, Blok. A, No. 13 RT. 19, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur dan di rumah orang tuanya di Desa Tajer Mulya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketahui selanjutnya Kodim 0904/Psr melimpahkan perkaranya ke Subdenpom VI/1-4 PPU sesuai dengan surat Dandim 0904/Psr Nomor : R/230/IX/2023 tanggal 4 September 2023 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki banyak permasalahan hutang dengan warga sipil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD SARDENI**
Pangkat, NRP : Prada, 1722109020008738
Jabatan : Ta-2 Unit-1 Gakkumwal
Kesatuan : Subdenpom VI/1-4 PPU Denpom VI/1 Smd
Tempat, tanggal lahir : Sekayu (Sumsel), 25 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Yunocal No. 34 Kel. Gunung Steling Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA setelah menerima *briefing* yang dipimpin oleh Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Novian Anwar dan Dansatlaklidpamfik a.n. Kapten Cpm Arfan Yudiantoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Militer Desersi Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengundit Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2023.

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.04 Wita, Kasi Lidpamfik Pomdam VI/MLw a.n Kapten Cpm Ronald L. Gultom mendapat informasi dari Dansubdenpom VI/1-4 PPU a.n Kapten Cpm Novian Anwar kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang., Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, kemudian Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/1-4 PPU dan anggota Pomdam VI/MLw berangkat menuju lokasi rumah Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Nofian Anwar melihat bahwa ada pergerakan yang mencurigakan dari dalam rumah yang awalnya korden ruang tamu sedikit terbuka tiba-tiba tertutup yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, karena semua pintu rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya Kapten Cpm Novian Anwar dan Saksi naik ke atas dak tempat jemuran pada bagian belakang rumah melalui tangga yang terdapat pada rumah sebelah kanan Terdakwa untuk mencoba masuk dari atas, sedangkan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Serda Angga Yudha Pratama, Sertu Zakirudin, Koptu Sudiman berada di depan rumah, serta Kopka Slamet menjaga bagian belakang untuk mengantisipasi pelarian dari arah belakang rumah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendobrak pintu atas dari dak yang mengarah ke dapur lalu Saksi dan Kapten Cpm Novian Anwar masuk menuruni anak tangga dan membuka pintu dapur agar anggota yang yang lain bisa masuk dapur, setelah itu Serda Angga Yudha Pratama dan Sertu Zakirudin memasuki dapur, saat berada di dapur pintu menuju ruang tengah juga di kunci sehingga memanggil-manggil Terdakwa agar dibukakan pintu namun tidak kunjung dibuka.
6. Bahwa setelah itu Kapten Cpm Novian Anwar memerintahkan Koptu Sudiman untuk menelepon Istri Tersangka yang pada saat itu sedang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Km 22 Balikpapan Utara, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Istri Tersangka tiba di rumah lalu Kapten Cpm Novian Anwar dan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro meminta ijin untuk mendobrak pintu ruang tengah, setelah diijinkan mendobrak pintu oleh Istri Terdakwa, Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) mendobrak pintu ruang ruang tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali hingga terbuka dan anggota yang lain segera memasuki ruang tengah menghadap pintu kamar Tersangka masih dalam keadaan tertutup dan terkunci.
7. Bahwa Sekira pukul 11.40 Wita Saksi dan anggota lainnya memanggil-manggil Terdakwa yang berada dikamar, dan mengancam kalau pintu tidak di buka maka akan di dobrak, kemudian Terdakwa keluar kamar tanpa perlawanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses hukum yang berlaku.
8. Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00. WITA berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor: R/634/IX/2023 taggal 11 Sepetember 2023 dan Nomor: Sprin/683/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (a.n. Serda Murlan NRP 31020229970782 Jabatan Babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam, Kesatuan Kodim 0904/Psr).

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00. WITA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-08/IX/2023/Idik tanggal 12 September 2023 selama lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Murlan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. 1 Diktuk Secata Rindam VI/Tpr, alamat Jl. Gunung Kupang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 (empat) bulan dan dilantik tanggal 1 April 2002 dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikkav Desa Parongpong Padalarang, Prov. Jawa Barat selama dua bulan setengah lulus pada bulan Juli 2002 selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Denkav-1 MTC Jalan Sukarno Hatta Km. 28 Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Diktukbasus Babinsa TA 2021 dan melaksanakan pendidikan di Lemdik Secaba Rindam VI/MIw Gunung Kupang, Kota banjar baru Prov. Kalimantan Selatan dilantik pada 28 Agustus 2021 selanjutnya mendapat penempatan di Kodim 0904/Psr menjabat sebagai babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa dan Serda Ridwan (Saksi-2) ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Hotel Novotel Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa berangkat ke Balikpapan menuju Hotel menggunakan kendaraan Dinas Koramil 0904-07/Muara Komam yaitu sepeda motor Yamaha Vixion Hijau Noreg 2175-VI.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 setelah selesai menjalankan tugas pengamanan, Terdakwa dan Serda Ridwan (Saksi-2) pulang kerumah masing-masing di kota Balikpapan.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA saat berada di rumah, Terdakwa di telepon oleh Pjs. Danramil 0904-07/Muara Komam Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) agar segera menyerahkan kendaraan Dinas Koramil yakni sepeda motor Yamaha Vixion Hijau yang Terdakwa pakai kepada Serda Ridwan (Saksi-2).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2023 Terdakwa ketemuan dengan Serda Ridwan (Saksi-2) di Jl. Sukarno Hatta Km. 15, Kel. Karang Joang Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) diperintahkan untuk segera datang ke Kodim 0904/PSr untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0904/PSr karena ada suatu masalah yang tidak di jelaskan oleh Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Danramil bahwa dirinya akan berangkat ke Kodim 0904/PSr pada tanggal 1 Maret 2023, akan tetapi Terdakwa tidak berangkat karena memang memang sudah niat tidak Kembali ke Kodim 0904/PSr.

7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mendapat telpon dari Pj. Danramil 0904-07/Muara Komam a.n Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) untuk segera datang ke Kodim 0904/PSr perintah menghadap Pasi Intel, lalu Terdakwa mengatakan akan datang pada tanggal 1 Maret 2023, namun Terdakwa tidak datang dan tanpa memberi keterangan.

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju KM. 4 Balikpapan menggunakan angkot, kemudian Terdakwa menumpang truk ekspedisi yang menuju Kota Bulungan untuk menuju Kota Berau, namun pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengurungkan niatnya menuju Kota Berau dan singgah di Kota Sangatta dan menginap di kediaman teman Terdakwa a.n Sdr. Iwan di mess pekerja.

9. Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa minta kepada temannya Sdr. Iwan diantar ke jalan raya untuk mencari travel yang arah tujuannya ke Kalimantan timur atau Kalimantan Selatan karena Terdakwa bertujuan mau kembali ke daerah Kec. Babulu Kab. Paser (Kaltim).

10. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendapatkan Travel mobil Avanza (nopol tidak tahu) kemudian berangkat menuju Kec. Babulu, Kab. Paser (Kaltim), sekira pukul 22.00 WITA, tiba di Kec. Babulu Kab. Paser tepatnya di Gang Ali selanjutnya Terdakwa mencari ojek untuk pergi ke Pondok teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soleh yang bekerja sehari-hari penjaga sarang Walet dan petani sawit di daerah Desa Labangka.

11. Bahwa sesampainya di pondok yang di tempati oleh Sdr. Soleh Terdakwa menumpang/menginap selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 24 April 2023, pada tanggal 24 maret 2023 Terdakwa pergi kerumah orang tua yang beralamat Desa tajar Mulya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser untuk silaturahmi hari Raya Idul Fitri 1444 H sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Soleh di Desa Labangka, Kec. Babulu dan menginap lagi sampai 27 Juni 2023.

12. Bahwa kegiatan Terdakwa selama menginap di pondok Sdr. Soleh di Kec. Babulu yaitu ikut membantu panen Sawit milik Sdr. Sholeh sedangkan yang Terdakwa lakukan selama di rumah Balikpapan Terdakwa ikut melakukan pengamanan tambang batu bara di kawasan kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

13. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa pulang ke rumah Balikpapan, di Perumahan JSB Resident, Blok. A, No. 13, RT. 19, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/1-4 PPU dan anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



perada di dalam tubuh manusia

14. Bahwa pada tanggal 12 September 2023, sekira pukul 12.00 Wita, saat berada di rumah, Terdakwa mendengar suara pintu ruang Tengah di gedor/di dobrak hingga terbuka, kemudian terdengar suara memanggil Terdakwa di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata sudah ada anggota Polisi Militer di depan kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam VI/MLw untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

18. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hari Terdakwa bekerja sebagai pengaman tambang batubara di kawasan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

19. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI, hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya di atas kertas bermaterai pada tanggal 29 November 2023.

20. Bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan apabila diberi kesempatan untuk tetap berdinis, akan melakukan perbuatannya kembali.

21. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi Hukuman, baik disiplin maupun Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/ Muara Komam Kodim 0904/Psr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023.
-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/ Muara Komam Kodim 0904/Psr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat yaitu berupa 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/ Muara Komam Kodim 0904/Psr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023 tersebut di atas, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut adalah benar dibuat, dicap dan di tandatangani oleh pejabat instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum untuk kepentingan penyidikan oleh Penyidik Denpom VII/ Samarinda, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dan selanjutnya dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Murlan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. 1 Diktuk Secata Rindam VI/Tpr, alamat Jl. Gunung Kupang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 (empat) bulan dan dilantik tanggal 1 April 2002 dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikkav Desa Parongpong Padalarang, Prov. Jawa Barat selama dua bulan setengah lulus pada bulan Juli 2002 selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Denkav-1 MTC Jalan Sukarno Hatta Km. 28 Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Diktukbasus Babinsa TA 2021 dan melaksanakan pendidikan di Lemdik Secaba Rindam VI/MIw Gunung Kupang, Kota banjar baru Prov. Kalimantan Selatan dilantik pada 28 Agustus 2021 selanjutnya mendapat penempatan di Kodim 0904/Psr menjabat sebagai babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam.

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 2023, Serda Ridwan (Saksi-2) dan Terdakwa ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI yang berkunjung di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, dimana keduanya bertugas pengamanan di Hotel Novotel Balikpapan.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 Pjs. Danramil 0904-07/Muara Komam a.n Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) mendapat laporan dari warga Muara Komam Kab. Paser, Kaltim tentang permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar oleh karena laporan warga tersebut terkait permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan warga Muara Komam, Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) melaporkan hal ini kepada Dandim 0904/Psr, selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 0904/Psr untuk memanggil Terdakwa, lalu Pasi Intel memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera menghadap Pasi Intel.
5. Bahwa benar kemudian Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* dengan mengatakan "Mas Murlan sampean diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0904/Psr", Terdakwa mengatakan "ada apa Komandan"? Saksi menjawab "Saya kurang tau, saya hanya diperintah oleh Pasi Intel", Terdakwa kembali mengatakan "Siap Komandan, saya akan datang pada tanggal 1 Maret 2023 nanti".
6. Bahwa benar pada malam harinya Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) kembali *menelphone* Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa sudah dimana, dan Terdakwa menjawab sudah sampai di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim, setelah itu tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) ditanya Pasi Intel, "mana Murlan"? kok belum datang"? Saksi-1 menjawab "siap Pasi, tadi malam saya telepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah sampai di Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim.
8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak kunjung datang, maka Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) diperintahkan Pasi Intel untuk mencari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama dengan 2 (dua) orang anggota Koramil 0904/07/Muara Komam, Serda Rsubiyanto dan Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat menuju Balikpapan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Perum. JSB Resident Kel. Karang Joang.
9. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) beserta anggota lainnya tiba di rumah Terdakwa yang dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah pada sekira pukul 08.00 menumpang truk ekspedisi yang menuju Kota Bulungan untuk menuju ke Kota Berau yang pada akhirnya Terdakwa menuju kota Sangatta serta menginap di rumah temannya a.n Sdr. Iwan, kemudian Saksi-1 menanyakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan nomor *handphone* isteri Terdakwa atas nama Ibu Woro Ayu Dyaas Wantina.

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar anggota Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) menelpon Isteri Terdakwa meminta agar pulang ke rumah, setelah pulang dan bertemu di rumah Terdakwa, Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi ke Koramil Muara Komam, selanjutnya Saksi mengatakan "Terdakwa tidak ada hingga saat ini di Koramil, jangan coba sembunyikan Terdakwa ya bu", coba ibu buka pintu rumah, kami mau periksa ke dalam", lalu Isteri terdakwa membukakan pintu rumahnya dan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa tidak berada dalam rumahnya.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) bersama anggota bergerak mencari keberadaan Tersangka di rumah orang tuanya di Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 bertemu dengan kakak Tersangka bernama Sdr. Mustari, lalu Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, namun di jawab Sdr. Mustari bahwa Terdakwa jarang kesini hanya di saat lebaran saja.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2023 Serda Ridwan (Saksi-2) diperintahkan Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di Kota Balikpapan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa, Saksi-2 hanya bertemu dengan istrinya sedangkan Terdakwa tidak ada di tempat, dikarenakan Terdakwa masih di rumah temannya Sdr. Iwan di daerah Sangatta yang saat itu mencari travel arah tujuannya ke Kalimantan timur atau Kalimantan Selatan karena Terdakwa akan kembali ke daerah Kec. Babulu Kab. Paser (Kaltim).

13. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, Saksi-2 menitip pesan kepada istri Terdakwa apabila Terdakwa pulang ke rumah agar kembali ke Satuan karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan nomor *Handphone* sudah tidak aktif lagi.

14. Bahwa benar masih di tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendapatkan Travel mobil Avanza (nopol tidak tahu) kemudian berangkat menuju Kec. Babulu, Kab. Paser (Kaltim), sekira pukul 22.00 WITA, tiba di Kec. Babulu Kab. Paser tepatnya di Gang Ali selanjutnya Terdakwa mencari ojek untuk pergi ke Pondok teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soleh yang bekerja sehari-hari penjaga sarang Walet dan petani sawit di daerah Desa Labangka selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 24 April 2023.

15. Bahwa benar pada tanggal 24 maret 2023 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat Desa tajer Mulya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser untuk silaturahmi hari Raya Idul Fitri 1444 H sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Soleh di Desa Labangka, Kec. Babulu dan menginap lagi sampai 27 Juni 2023.

16. Bahwa benar Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) kenal dengan Serda Murlan (Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA setelah menerima *briefing* yang dipimpin oleh Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Novian Anwar dan Dansatlaklidpamfik a.n. Kapten Cpm Arfan Yudiantoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Militer Desersi Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai pada saat Saksi-3

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

17. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.04 Wita, Kasi Lidpamfik Pomdam VI/MLw a.n Kapten Cpm Ronald L. Gultom mendapat informasi dari Dansubdenpom VI/1-4 PPU a.n Kapten Cpm Novian Anwar kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang., Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, kemudian Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/1-4 PPU dan anggota Pomdam VI/MLw berangkat menuju lokasi rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA, Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Nofian Anwar melihat bahwa ada pergerakan yang mencurigakan dari dalam rumah yang awalnya korden ruang tamu sedikit terbuka tiba-tiba tertutup yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, karena semua pintu rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya Kapten Cpm Novian Anwar dan Saksi-3 naik ke atas dak tempat jemuran pada bagian belakang rumah melalui tangga yang terdapat pada rumah sebelah kanan Terdakwa untuk mencoba masuk dari atas, sedangkan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Serda Angga Yudha Pratama, Sertu Zakirudin, Koptu Sudiman berada di depan rumah, serta Kopka Slamet menjaga bagian belakang untuk mengantisipasi pelarian dari arah belakang rumah.

19. Bahwa benar selanjutnya Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) mendobrak pintu atas dari dak yang mengarah ke dapur lalu Saksi-3 dan Kapten Cpm Novian Anwar masuk menuruni anak tangga dan membuka pintu dapur agar anggota yang lain bisa masuk dapur, setelah itu Serda Angga Yudha Pratama dan Sertu Zakirudin memasuki dapur, saat berada di dapur pintu menuju ruang tengah juga di kunci sehingga memanggil-manggil Terdakwa agar dibukakan pintu namun tidak kunjung dibuka.

20. Bahwa benar setelah itu Kapten Cpm Novian Anwar memerintahkan Koptu Sudiman untuk menelepon Istri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Km 22 Balikpapan Utara, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Istri Terdakwa tiba di rumah lalu Kapten Cpm Novian Anwar dan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro meminta ijin untuk mendobrak pintu ruang tengah, setelah diijinkan mendobrak pintu oleh Istri Terdakwa, Saksi-3 mendobrak pintu ruang ruang tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali hingga terbuka dan anggota yang lain segera memasuki ruang tengah menghadap pintu kamar Terdakwa masih dalam keadaan tertutup dan terkunci.

21. Bahwa benar Sekira pukul 11.40 Wita Saksi-3 dan anggota lainnya memanggil-manggil Terdakwa yang berada dikamar, dan mengancam kalau pintu tidak di buka maka akan di dobrak, kemudian Terdakwa keluar kamar tanpa perlawanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar dasar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00. WITA berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor: R/634/IX/2023 tanggal 11 Sepetember 2023 dan Nomor: Sprin/683/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang pencarian dan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa (nama) : [REDACTED] NIKP 31020229970782 Jabatan Babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam, Kesatuan Kodim 0904/PSr).

23. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama menginap di pondok Sdr. Soleh di Kec. Babulu yaitu ikut membantu panen Sawit milik Sdr. Sholeh sedangkan yang Terdakwa lakukan selama di rumah Balikpapan Terdakwa ikut melakukan pengamanan tambang batu bara di kawasan kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

24. Bahwa benar penyebab penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kewajiban dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) yaitu memiliki banyak hutang piutang dengan beberapa warga dikelurahan Muara Komam dan warga Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kab. Paser, dimana Terdakwa juga masih ada pinjaman Uang di Bank yang diangsur melalui gaji Terdakwa.

25. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

26. Bahwa benar sisa gaji Terdakwa setelah dipotong pinjaman uang di Bank seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Isteri Terdakwa.

27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

28. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00. WITA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-08/IX/2023/Idik tanggal 12 September 2023 selama lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

29. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI, hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya pada tanggal 29 November diatas kertas bermaterai.

30. Bahwa benar Terdakwa di persidangan memberi keterangan apabila diberi kesempatan untuk tetap berdinas, akan melakukan perbuatannya kembali.

31. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Murlan (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. 1 Diktuk Secata Rindam VI/Tpr, alamat Jl. Gunung Kupang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 (empat) bulan dan dilantik tanggal 1 April 2002 dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikkav Desa Parongpong Padalarang, Prov. Jawa Barat selama dua bulan setengah lulus pada bulan Juli 2002 selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Denkav-1 MTC Jalan Sukarno Hatta Km. 28 Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Diktukbasus Babinsa TA 2021 dan melaksanakan pendidikan di Lemdik Secaba Rindam VI/MIw Gunung Kupang, Kota banjar baru Prov. Kalimantan Selatan dilantik pada 28 Agustus 2021 selanjutnya mendapat penempatan di Kodim 0904/Psr menjabat sebagai babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam.

3. Bahwa benar Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Murlan berpangkat Serda NRP 31020229970782 dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas Lapangan TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/AD/XI/2023 tanggal 20 November 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor: Kep/76/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dan diakhiri dinas sebagai prajurit berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah “karena salahnya” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah pelaku (Terdakwa) tindak pidana mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Danramil 0904-07/Muara Komam.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023, Serda Ridwan (Saksi-2) dan Terdakwa ditugaskan untuk pengamanan Presiden RI yang berkunjung di IKN (Ibu Kota Nusantara) sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, dimana keduanya bertugas pengamanan di Hotel Novotel Balikpapan.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 Pjs. Danramil 0904-07/Muara Komam a.n Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) mendapat laporan dari warga Muara Komam Kab. Paser, Kaltim tentang permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar oleh karena laporan warga tersebut terkait permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan warga Muara Komam, Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) melaporkan hal ini kepada Dandim 0904/Psr, selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 0904/Psr untuk memanggil Terdakwa, lalu Pasi Intel memerintahkan

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera menghadap Pasi Intel.

4. Bahwa benar kemudian Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* dengan mengatakan "Mas Murlan sampean diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0904/PSr", Terdakwa mengatakan "ada apa Komandan"? Saksi-1 menjawab "Saya kurang tau, saya hanya diperintah oleh Pasi Intel", Terdakwa kembali mengatakan "Siap Komandan, saya akan datang pada tanggal 1 Maret 2023 nanti".

5. Bahwa benar pada malam harinya Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) kembali *menelphone* Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa sudah dimana, dan Terdakwa menjawab sudah sampai di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim, setelah itu tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) ditanya Pasi Intel, "mana Murlan? kok belum datang"? Saksi-1 menjawab "siap Pasi, tadi malam saya telepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah sampai di Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim".

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak kunjung datang, maka Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) diperintahkan Pasi Intel untuk mencari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 bersama dengan 2 (dua) orang anggota Koramil 0904/07/Muara Komam, Serda Rsubiyanto dan Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat menuju Balikpapan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya Perum. JSB Resident Kel. Karang Joang.

8. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) beserta anggota lainnya tiba di rumah Terdakwa yang dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah pada sekira pukul 08.00 menumpang truk ekspedisi yang menuju Kota Bulungan untuk menuju ke Kota Berau yang pada akhirnya Terdakwa menuju kota Sangatta serta menginap di rumah temannya a.n Sdr. Iwan, kemudian Saksi-1 menanyakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan nomor *handphone* isteri Terdakwa atas nama Ibu Woro Ayu Dyaas Wantina.

9. Bahwa benar kemudian Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) *menelpon* Isteri Terdakwa meminta agar pulang ke rumah, setelah pulang dan bertemu di rumah Terdakwa, Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi ke Koramil Muara Komam, selanjutnya Saksi mengatakan "Terdakwa tidak ada hingga saat ini di Koramil, jangan coba sembunyikan Terdakwa ya bu", coba ibu pintu rumah, kami mau periksa kedalam", lalu Isteri terdakwa membukakan pintu rumahnya dan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa tidak berada dalam rumahnya.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 bersama anggota bergerak mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Tajir Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. sekira pukul 14.30 WITA. Saksi-1 bertemu dengan kakak Terdakwa bernama Sdr. Mustari, lalu Saksi menanyakan tentang

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan Terdakwa yang di jawab Sdr. Mustari bahwa Terdakwa jarang kesini hanya di saat lebaran saja.

11. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2023 Serda Ridwan (Saksi-2) diperintahkan Letda Inf Marso Edi (Saksi-1) untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa di Kota Balikpapan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa, Saksi-2 hanya bertemu dengan istrinya sedangkan Terdakwa tidak ada di tempat, dikarenakan Terdakwa masih di rumah temannya Sdr. Iwan di daerah Sangatta yang saat itu mencari travel arah tujuannya ke Kalimantan timur atau Kalimantan Selatan karena Terdakwa akan kembali ke daerah Kec. Babulu Kab. Paser (Kaltim).

12. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, Saksi-2 menitip pesan kepada istri Terdakwa apabila Terdakwa pulang ke rumah agar kembali ke Satuan karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan nomor *Handphone* sudah tidak aktif lagi.

13. Bahwa benar masih di tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendapatkan Travel mobil Avanza (nopol tidak tahu) kemudian berangkat menuju Kec. Babulu, Kab. Paser (Kaltim), sekira pukul 22.00 WITA, tiba di Kec. Babulu Kab. Paser tepatnya di Gang Ali selanjutnya Terdakwa mencari ojek untuk pergi ke Pondok teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soleh yang bekerja sehari-hari penjaga sarang Walet dan petani sawit di daerah Desa Labangka selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 24 April 2023.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 maret 2023 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat Desa tajer Mulya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser untuk silaturahmi hari Raya Idul Fitri 1444 H sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Soleh di Desa Labangka, Kec. Babulu dan menginap lagi sampai 27 Juni 2023.

15. Bahwa benar Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 baru kenal dengan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA setelah menerima *briefing* yang dipimpin oleh Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Novian Anwar dan Dansatlakludpamfik a.n. Kapten Cpm Arfan Yudiantoro untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Militer Desersi Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai pada saat saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau *famili*.

16. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.04 Wita, Kasi Lidpamfik Pomdam VI/MLw a.n Kapten Cpm Ronald L. Gultom mendapat informasi dari Dansubdenpom VI/1-4 PPU a.n Kapten Cpm Novian Anwar kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Sukarno-Hatta KM. 18, Perum JSB Resident, Blok A No. 13, RT. 19, Kel. Karang Joang., Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, kemudian Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/1-4 PPU dan anggota Pomdam VI/MLw berangkat menuju lokasi rumah Terdakwa.

17. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA, Dansubdenpom VI/1-4 PPU Kapten Cpm Nofian Anwar melihat bahwa ada pergerakan yang mencurigakan dari dalam

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang awalnya kunci ruang tamu sedikit terbuka tiba-tiba tertutup yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, karena semua pintu rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya Kapten Cpm Novian Anwar dan Saksi-3 naik ke atas dak tempat jemuran pada bagian belakang rumah melalui tangga yang terdapat pada rumah sebelah kanan Terdakwa untuk mencoba masuk dari atas, sedangkan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Serda Angga Yudha Pratama, Sertu Zakirudin, Koptu Sudiman berada di depan rumah, serta Kopka Slamet menjaga bagian belakang untuk mengantisipasi pelarian dari arah belakang rumah.

18. Bahwa benar selanjutnya Prada Ahmad Sardeni (Saksi-3) mendobrak pintu atas dari dak yang mengarah ke dapur lalu Saksi-3 dan Kapten Cpm Novian Anwar masuk menuruni anak tangga dan membuka pintu dapur agar anggota yang lain bisa masuk dapur, setelah itu Serda Angga Yudha Pratama dan Sertu Zakirudin memasuki dapur, saat berada di dapur pintu menuju ruang tengah juga di kunci sehingga memanggil-manggil Terdakwa agar dibukakan pintu namun tidak kunjung dibuka.

19. Bahwa benar setelah itu Kapten Cpm Novian Anwar memerintahkan Koptu Sudiman untuk menelepon Istri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Km 22 Balikpapan Utara, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Istri Terdakwa tiba di rumah lalu Kapten Cpm Novian Anwar dan Kapten Cpm Arfan Yudiantoro meminta ijin untuk mendobrak pintu ruang tengah, setelah diijinkan mendobrak pintu oleh Istri Terdakwa, Saksi-3 mendobrak pintu ruang ruang tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali hingga terbuka dan anggota yang lain segera memasuki ruang tengah menghadap pintu kamar Terdakwa masih dalam keadaan tertutup dan terkunci.

20. Bahwa benar Sekira pukul 11.40 Wita Saksi dan anggota lainnya memanggil-manggil Terdakwa yang berada dikamar, dan mengancam kalau pintu tidak di buka maka akan di dobrak, kemudian Terdakwa keluar kamar tanpa perlawanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar dasar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00. WITA berdasarkan Surat Danpomdam VI/MLw Nomor: R/634/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan Nomo: Sprin/683/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa (a.n. Serda Murlan NRP 31020229970782 Jabatan Babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam, Kesatuan Kodim 0904/Psr).

22. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama menginap di pondok Sdr. Soleh di Kec. Babulu yaitu ikut membantu panen Sawit milik Sdr. Sholeh sedangkan yang Terdakwa lakukan selama di rumah Balikpapan Terdakwa ikut melakukan pengamanan tambang batu bara di kawasan kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

23. Bahwa benar penyebab penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kewajiban dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu memiliki banyak hutang piutang dengan beberapa warga dikelurahan Muara Komam dan warga Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kab. Paser, dimana Terdakwa juga masih ada pinjaman Uang di Bank yang diangsur melalui gaji Terdakwa.

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar saja meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, kesatuan Koramil 0904/Muara Komam, Kodim 0904/PSR tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Koramil 0904-07/Muara Komam batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan
Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diproses dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena memiliki banyak hutang piutang dengan beberapa warga dikelurahan Muara Komam dan warga Desa Mendik

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023, Kab. Paser, serta Terdakwa juga masih ada pinjaman Uang di Bank yang diangsur melalui gaji Terdakwa.

2. Hal tersebut mencerminkan pada diri Terdakwa adalah tipe dan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak bertanggung jawab dan kesatria, dengan melarikan diri dari masalah bukanlah sifat seorang prajurit yang tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinass, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit TNI, hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 29 November di atas kertas bermaterai.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan karena menyerahkan diri, melainkan ditangkap oleh Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU Pomdam VI/MLW.
3. Akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan instansi TNI khususnya Satuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
4. Di persidangan Terdakwa memberi keterangan apabila diberi kesempatan untuk tetap berdinass, akan melakukan perbuatannya kembali.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di kesatuannya.
7. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
8. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta Delapan Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023 dan beriterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Terdakwa mengakui bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan pemidanaan serta dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya, dan dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang sangat berat karena berimplikasi langsung bagi masa depan Terdakwa termasuk keluarganya atau orang-orang yang selama ini bergantung kepada Terdakwa karena hilangnya mata pencaharian Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pidana pokok penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, masih terlalu berat, oleh karenanya patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, sekaligus mencari pekerjaan dan penghasilan baru sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali melangsungkan kehidupannya dan berguna bagi masyarakat, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

2. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran hukum.

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa hakim mengukir ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku; dan

c. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan, jabatan serta tempat Terdakwa berdinass.

Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini berpangkat Serda dengan jabatan Babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam, Kodim 0904/Psr Kalimantan Timur. Dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi Bangsa dan Negara, karena Babinsa adalah Bintara Pembina Desa yang merupakan ujung tombak pembinaan territorial yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan. Babinsa adalah pelaksana tugas Binter yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara.

- 2) Aspek perbuatan (objektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melarikan diri dari dinas militer serta melepaskan tugas dan tanggung jawabnya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas bagi seorang Prajurit, karena sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pemidanaan yang relatif berat, sehingga jika perbuatan Terdakwa dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat, maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di jajaran Kodim 0904/Psr.

- 3) Aspek akibat, yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun pembinaan disiplin di Kesatuan.

Jika dilihat dari kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI, perbuatan melarikan diri dari dinas merupakan hal yang sangat tabu bagi seorang prajurit yang seharusnya memiliki jiwa Kesatria, jika perbuatan ini dibiarkan dan tidak

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diberikan yang berat maka akan berakibat buruk terhadap jiwa dan mental prajurit lainnya khususnya di satuan jajaran Kodim 0904/Psr.

TNI dan Negara Indonesia sudah sangat dirugikan oleh Terdakwa yang telah mendidik Terdakwa menjadi seorang prajurit, namun Terdakwa malah tidak mensyukuri karunia Tuhan menjadikan Terdakwa seorang prajurit dengan tugasnya yang mulia, dimana menjadi seorang Prajurit merupakan cita-cita yang diinginkan oleh banyak anak muda Indonesia dan merupakan kebanggaan keluarga serta masyarakat tetapi justru Terdakwa malah mencoreng nama baik keluarga, Satuan bahkan Institusi TNI.

Sebagai Babinsa Koramil 0904-07/Muara Komam, Kodim 0904/Psr Kalimantan Timur, seharusnya Terdakwa sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sekitar yang dapat dipercaya, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menyakiti hati rakyat yaitu berupa banyaknya permasalahan hutang dengan warga masyarakat di wilayah binaannya yang tidak terselesaikan sehingga banyak warga yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Kodim 0904/Psr, keadaan itu dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Babinsa dan lebih luas lagi terhadap institusi TNI menjadi berkurang.

4) Aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan menjadi seorang Prajurit, seharusnya Terdakwa lebih tertanam jiwa Kesatria dan disiplin yang tinggi, Terdakwa juga menyadari perbuatannya merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI, sehingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran yang berat bagi prajurit.

Bahwa dengan Terdakwa mempunyai hutang pada orang lain bukannya membuat Terdakwa semakin giat berdinastis dan bekerja, melainkan Terdakwa tidak bertanggung jawab dan mencari jalan pintas dengan melarikan diri dari tanggung jawab secara tidak Kesatria, bahkan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah tidak lagi mau mengabdikan dirinya menjadi Prajurit TNI AD hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya di atas kertas bermaterai pada tanggal 29 November 2023, dan apabila Terdakwa tidak ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/1-4 PPU Denpom VI/1 Smd, kemungkinan Terdakwa tidak akan dengan kesadaran sendiri untuk kembali ke Kesatuan, hal ini bukan merupakan sifat seorang prajurit, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.1-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/Muara Komam Kodim 0904/Psr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Murlan** Serda NRP 31020229970782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 13 (tiga belas) lembar daftar Absensi Koramil 0904-07/ Muara Komam Kodim 0904/Psr tanggal 1 Maret 2023 s.d 12 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember Tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 219401136631072 dan Alvie Syahri, S.H., Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H., Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H., Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 219401136631072

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP2910013780370

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvie Syahri, S.H.

Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.

Peltu NRP 21970058261076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)